

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBANTU PERUSAHAAN DI KOTA MAKASSAR

Analysis of Acts Against the Law of Company Helpers in Makassar City

Imam S Mansyur^{*}, Almusawir, Andi Tira

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

^{*}Corresponding e-mail : imasmansyur955@gmail.com

Received : September 28, 2022

Accepted : December 21, 2022

Published : December 30, 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum penjualan barang perusahaan kepada pihak ketiga di Makassar dan mengetahui upaya hukum yang dilakukan perusahaan terhadap pembantu yang menjual barang-barang perusahaan tanpa izin kepada pihak ketiga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, penelitian normatif digunakan untuk menjawab masalah pertama, dan penelitian empiris digunakan untuk menjawab masalah kedua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penjualan barang perusahaan oleh pembantu kepada pihak ketiga tanpa izin perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. (2) Upaya hukum yang dilakukan perusahaan terhadap pembantu perusahaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar.

Kata Kunci: Perusahaan, Pekerja, Perbuatan Melawan Hukum

Abstract

This study aims to: (1) determine the elements of unlawful acts on the sale of company goods to third parties in Makassar. (2) knowing the legal remedies taken by the company against the helper selling the company's goods without permission to a third party. The type of research used is normative-empirical, normative research is used to answer the first problem, and empirical research is used to answer the second problem. The results of this study indicate that: (1) the sale of company goods by assistants to third parties without the company's permission is an act against the law as regulated in Article 1365 of the Civil Code. (2) Legal efforts made by the company against the company's assistants filed a lawsuit to the Makassar District Court.

Keywords: Company, Workers, Acts Against The Law



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Perusahaan dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan maksud untuk memperoleh penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian dagang. Sebuah perusahaan baru dikatakan ada bila perlu untuk menghitung taksiran keuntungan, dan semuanya dicatat dalam pembukuan. Selain melalui Undang-undang Wajib

Daftar Perusahaan (UUWDP) pengertian yang sama tentang perusahaan juga dapat ditelaah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.. Dalam operasional perusahaan, ada pembantu yang membantu dari dalam perusahaan yang mempunyai hubungan kerja tetap dengan pengusaha dan memperoleh gaji setiap bulan dari perusahaan. Ada pula pekerja yang membantu pengusaha dari luar perusahaan yang mempunyai hubungan kerja secara tidak tetap atau hubungan kerja secara berkala dan tidak memperoleh gaji setiap bulan. Kedua pembantu perusahaan ini telah diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Pembantu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembantu yang membantu pengusaha dari dalam perusahaan. Statusnya memiliki hubungan tetap dengan perusahaan, sebagai pekerja tetap yang memperoleh gaji/upah setiap bulan. Pembantu dikategorikan sebagai pembantu dari dalam perusahaan yaitu sebagai pekerja keliling yang membantu pengusaha bekerja pergi ke luar toko/perusahaan untuk mempromosikan perusahaan, mempromosikan atau mewakili produk, atau membuat kesepakatan antara pengusaha dan pihak ketiga. Pembantu dalam penelitian yang dilakukan adalah yang mengantar barang sesuai pesanan kepada mitra dagang, dan menerima pembayaran, menagih harga barang serta menyetor uang kepada kasir perusahaan. Di dalam jual beli tersebut telah dilakukan perjanjian jual beli. Oleh karena itu pedagang perantara tidak boleh menjual barang perusahaan kepada pihak ketiga. Yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perusahaan pemilik barang dan atau pihak ketiga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para pedagang (pengecer) yang membeli barang dari pekerja tanpa perjanjian jual beli barang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum penjualan barang perusahaan kepada pihak ketiga di Makassar dan mengetahui upaya hukum yang dilakukan perusahaan terhadap pembantu yang menjual barang-barang perusahaan tanpa izin kepada pihak ketiga.

B. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan makalah ini, tempat penyidikan adalah Pengadilan Negeri Makassar di kota Makassar. Jenis survei yang digunakan adalah jenis survei normatif empiris.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum atas Penjualan Barang Perusahaan Oleh Pihak Ketiga Di Makassar

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) diatur mulai Pasal 1365 sampai 1380 KUHP. Berdasarkan Pasal 1365 KUHP bahwa: Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut. Perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tidak melulu lahir dari hubungan kontraktual tetapi dapat pula disebabkan karena adanya ketentuan undang-undang. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (UU) dinamakan perbuatan melawan hukum.

Terkait dengan kasus penjualan barang tanpa hak oleh pembantu PT. Tiran kepada pihak ketiga yang bukan mitra perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sekitar Bulan Agustus sampai Bulan Desember 2016, pembantu perusahaan mulai menawarkan barang milik PT. Tiran Makassar kepada pedagang di Pasar Pa'baeng-baeng dengan harga murah dari yang ditawarkan oleh perusahaan. Modus order barang yang dilakukan pembantu yaitu menggunakan nama toko lain karena toko milik pedagang tidak terdaftar di dalam kerjasama. Setelah orderan disetujui oleh pedagang perantara, maka selanjutnya barang diantarkan ke toko pedagang di Pasar Pa'baeng-baeng. Uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetor kepada kasir perusahaan. Pembayaran harga barang dilakukan lebih murah atau dengan diberi potongan harga 10% dan sebelumnya pedagang di Pasar Pa'baeng-baeng itu telah mengetahui bahwa barang dari perusahaan PT. Tiran itu hanya bisa di berikan potongan 4% dari harga jual barang.

- b. Unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus pembantu perusahaan PT. Tiran

Berdasarkan uraian singkat posisi kasus melalui putusan No.347/PDT.G/2019/PN.Mks tersebut di atas, perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata: *Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

Perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tidak melulu lahir dari hubungan kontraktual tetapi dapat pula disebabkan karena adanya ketentuan undang-undang. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (UU) dinamakan perbuatan melawan hukum sedangkan perbuatan yang bertentangan dengan kontrak disebut wanprestasi.

Melakukan Wanprestasi diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata bahwa: setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Sebagai akibat dari kelalaian, jika Anda gagal memenuhi kewajiban Anda tepat waktu atau sesuai dengan kontrak, Anda dapat dituntut untuk memenuhi kewajiban Anda selain manfaat dari wanprestasi.

Antara PT. Tiran Makassar dengan pembantu perusahaan merupakan hubungan kontraktual dan hubungan karena ketentuan undang-undang. Sebagaimana telah diketahui bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi beberapa unsur oleh karena itu, analisis unsur-unsur perbuatan melawan

hukum yang terpenuhi melalui perbuatan pembantu dan pedagang atau dalam tulisan ini disebut sebagai pihak ketiga.

Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II (pihak ketiga) baik secara aktif maupun secara pasif. Perbuatan secara aktif yaitu perbuatan yang wajib dilakukan sedangkan perbuatan secara pasif adalah tidak berbuat sesuatu atau sesuatu yang dilarang dilakukan dalam perjanjian.

Tergugat I melakukan kesepakatan jual-beli barang dengan pihak ketiga dengan cara mengorder barang-barang merek Unilever milik perusahaan PT. Tiran Makassar lalu dijualnya dengan harga yang lebih rendah dan diskon yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh perusahaan.

Kesepakatan jual beli antara tergugat I dengan pihak ketiga menunjukkan adanya suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan demikian, maka unsur pertama adanya perbuatan melawan hukum terpenuhi.

Ada Perbuatan Melawan Hukum

- a. Melanggar kewajiban hukumnya sendiri, artinya bertentangan dengan Kewajiban hukum pidana. Kewajiban hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perbuatan ini jelas melanggar hukum, dengan kata lain kewajiban hukum pidana. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata akan menjadi sebagai berikut.

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pihak ketiga menerima barang yang telah diorder melalui pembantu dan melakukan pembayaran tunai dengan hanya menerima nota merah padahal seharusnya pihak ketiga menerima/menyimpan nota putih sebagai bukti pelunasan. Pihak ketiga juga mengetahui bahwa pembantu memberinya diskon lebih *besar* (10%) dari yang ditetapkan oleh PT.Tiran Makassar (hanya 4%). Berdasarkan hal ini pihak ketiga jelas beriktikad tidak baik dalam melaksanakan perikatan. Pihak ketiga tidak melaksanakan ketentuan undang-undang yang bertalian dengan kewajiban hukum para pihak dalam pelaksanaan perikatan.

- b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum, seperti hak kebendaan.

Perbuatan tergugat I menerima uang pembayaran orderan barang-barang milik PT.Tiran Makassar dari pihak ketiga yang tidak disetorkan kepada kasir perusahaan, justru uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya telah merugikan PT. Tiran Makassar.

Perbuatan tergugat I telah melanggar hak kebendaan PT.Tiran Makassar berupa hak memperoleh nilai kebendaan berupa uang hasil penjualan barang. PT.Tiran berhak menerima sejumlah uang sebagai hasil jual beli barang-barang merek Unilever yang menjadi miliknya. Perbuatan tergugat I melanggar hak subjektif orang lain.

- c. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPdata).

Menurut Pasal 1335 KUHPdata bahwa: *Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak memenuhi kekuatan.*

Sedangkan ketentuan Pasal 1337 KUHPdata mengatur bahwa:

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Persetujuan jual beli barang-barang perusahaan antara tergugat I dan tergugat II (pihak ketiga) tidak memiliki kekuatan hukum karena didasarkan pada sebab yang palsu. Untuk memperoleh faktur penjualan dari PT.Tiran Makassar, maka harus menjadi mitra perusahaan lebih dahulu atau langganan. Tergugat I mengganti nama toko pihak ketiga karena tidak termasuk dalam daftar langganan PT.Tiran Makassar. Tergugat I memalsukan orderan barang atas nama toko yang sudah terdaftar padahal barang yang diorder tersebut dijual kepada pihak ketiga. Pihak ketiga juga menerima barang orderan walaupun diketahui ada pemalsuan surat, termasuk menerima diskon harga barang yang lebih besar dari standar yang ditetapkan oleh PT.Tiran. Perbuatan tergugat I dan pihak ketiga merupakan sebab yang terlarang karena bertentangan dengan kesusilaan.

- d. Berbeda dengan kehati-hatian yang sesuai secara sosial, kriteria ini didasarkan pada hukum (relatif) tidak tertulis, yaitu suatu tindakan yang dilakukan bertentangan dengan sikap baik seseorang dalam masyarakat adalah memperhatikan kepentingan orang lain.

Pada unsur ini, perbuatan tergugat I dan tergugat II (pihak ketiga) memenuhi sebab yang terlarang yaitu bertentangan dengan kesusilaan, dengan demikian bertentangan pula dengan nilai kepatutan dalam masyarakat. Kaidah kesusilaan merupakan kaidah yang lahir dari hati sanubari manusia sehingga kaidah ini bersesuaian dengan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat.

Adanya Kesalahan

Kesalahan terjadi baik disengaja atau dilupakan. Intensionalitas muncul dari pengakuan bahwa rata-rata orang harus tahu bahwa akibat dari tindakannya akan merugikan orang lain. *Oblivion* berarti mengabaikan atau tidak memperhatikan apa yang perlu Anda lakukan untuk menyakiti orang lain. Namun, dalam situasi tertentu dimungkinkan untuk menghilangkan elemen kegagalan.

Perbuatan tergugat I serta tergugat II (pihak ketiga) dilakukan secara sadar serta menyadari sepenuhnya bahwa akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan kerugian terhadap PT.Tiran Makassar. Baik tergugat I maupun tergugat II telah Kelalaian terhadap sesuatu yang seharusnya dilakukan atau kelalaian atau kelalaian yang merugikan orang lain. Pada kasus ini, tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembeda terhadap perbuatan tergugat I dan tergugat II karena terbukti melalui proses peradilan bahwa PT.Tiran telah mengalami kerugian akibat perbuatan tergugat I dan tergugat II.

Jadi unsur ketiga, yaitu adanya kesalahan terpenuhi sebagai perbuatan melawan hukum.

Adanya kerugian

Ada dua jenis kerugian: kerugian materil dan kerugian tidak signifikan. Kerusakan harta benda adalah kerugian yang benar-benar diderita oleh pemohon/terdakwa. Kerugian nonmoneter adalah kerugian keuntungan yang diharapkan terjadi pada pemohon/tergugat di masa yang akan datang, atau kerugian keuntungan yang diharapkan terjadi pada pemohon di masa yang akan datang.

Berdasarkan putusan Hakim No.347/PDT.G/2019/PN.Mks kerugian yang ditanggung oleh penggugat (PT.Tiran Makassar) adalah

- a. Kerugian Materil, kerugian ini dibebankan kepada tergugat I dan tergugat II sebesar Rp.821.467.334 (delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- b. Kerugian immateril, Kerugian ini harus dibebankan terhadap tergugat I serta tergugat II senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

Berdasarkan Putusan Hakim ini, terbukti unsur keempat perbuatan melawan hukum terpenuhi yaitu ada kerugian penggugat.

Adanya Hubungan Sebab Akibat

Hubungan sebab akibat ada hubungan kausal antara tindakan yang diambil dan konsekuensinya. Misalnya, kerusakan itu karena perbuatan pelaku, dengan kata lain tidak akan terjadi kerusakan kecuali pelaku bertindak melawan hukum.

Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pidana harus merupakan kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, bukan oleh sebab lain. Dengan kata lain, terdapat hubungan sebab akibat antara kerusakan yang telah terjadi dengan perbuatan pelaku.

Perbuatan tergugat I dan tergugat II (pihak ketiga) memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, Putusan Hakim juga menegaskan bahwa tergugat I dan tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain Putusan Hakim, dikuatkan melalui wawancara dengan Hartono Poncono menyatakan bahwa.

Akibat perbuatan para tergugat Hakim menjatuhkan selain sanksi pidana, para tergugat juga dikenakan sanksi perdata. Khusus tergugat I gajinya sebagai pekerja pada PT.Tiran Makassar digunakan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan. Menurut Hakim Hartono, sebaiknya PT.Tiran tidak memecet tergugat I karena dipecat tergugat I tidak dapat membayar ganti rugi yang diwajibkan kepadanya.

Hakim mengabulkan permohonan penggugat berupa ganti rugi materil sebesar Rp 812.467.334 dan menolak permohonan penggugat ganti rugi inmateril sebesar 5 (lima) milyar. Hakim Hartono Poncono menyatakan bahwa ganti rugi harus sesuai dengan apa yang pekerja (tergugat I) ambil dari penjualan barang yang tidak sesuai persetujuan perusahaan.

Makna tersirat dari wawancara tersebut adalah para tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dijatuhi sanksi pidana dan sanksi perdata.

2. Langkah Hukum Perusahaan Terhadap Pembantu Perusahaan Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Langkah hukum perusahaan terhadap pembantu yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan dan telah diputus perkaranya dengan Nomor 347/Pdt.g/2019/PN.Mks. Tergugt I terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana yang diataur dalam Pasal 1365 KUHPdata:

“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja yang menjual barang milik perusahaan kepada pihak ketiga, penelitian dengan mewawancarai berbagai narasumber dan adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 kepada Hartono Poncono, S.H.,M.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar, menyatakan bahwa :

“Upaya hukum yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja yang menjual barang milik perusahaan kepada pihak ketiga yaitu perusahaan melakukan gugatan ganti rugi sebesar Rp. 812.467.334 (delapan ratus dua belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hartono Poncono, S.H.,M.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar dapat ditarik kesimpulan bahwa kerugian yang dialami penggugat adalah sebesar Rp. 812.467.334. dan menggugat tergugat I dengan jumlah kerugian tersebut.

Bardasarkan hasil wawncara pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 kepada Ashari Hafid selaku Tergugat I menyatakan bahwa :

“Saya mengakui perbuatan saya yang telah menjual barang tanpa persetujuan perusahaan dengan harga diskon 10% dari harga normal yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan menimbulkan

kerugian kepada perusahaan sebesar Rp. 812.467.334. Dan saya digugat ganti rugi oleh perusahaan dengan jumlah kerugian tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ashari Hafid selaku Tergugat I, Bahwa benar dia digugat ganti rugi oleh perusahaan sebesar Rp. 812.467.334.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penjualan barang perusahaan tanpa persetujuan- persetujuan dari pimpinan perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 HUHPerdata. Upaya hukum yang dapat dilakukan PT. Tiran Makassar terhadap pekerja yang melakukan penjualan barang tanpa persetujuan adalah dengan melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, 2004, Dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta,
Abdulkadir Muhammad, 1993, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Cita Aditya Bakti, Bandung.
Abdulkadir Muhammad, 2006, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Cita Aditya Bakti, Bandung.
Abdulkadir Muhammad, 2010, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Cita Aditya Bakti, Bandung,
Agus, Sri Wahyuni, and Andi Tira. "Analisis Hukum Penerbitan Konosemen Dalam Pengangkutan Barang Melalui Moda Angkutan Laut: Legal Analysis Of Consumer Issuance In Transportation Of Goods Through Sea Transportation Mode." *Clavia: Journal of Law* 19.2 (2021): 192-203.
Aldila Septiana, 2017, Pengantar Ilmu Ekonomi, Duta Media Publishing.
Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, 2012, Pokok-pokok Hukum Bisnis, Jakarta Salemba Empat.
Danang Suntoyo, 2013, Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha, PT.BUKU SERU, Jakarta Selatan.
Kurniati, Kurniati, Baso Madiong, and Zulkifli Makkawaru. "Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Desa Bontomanai Kecamatan Manngarabombang Kabupaten Takalar." *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 3.2 (2021): 144-151.
Marwan Mas, 2015, Ilmu Hukum, Gahalia Indonesia, Bogor.
Santoso Sabiring, 2005, Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentang Ketenagakerjaan, CV. Nuasa Aulia, Bandung.
Soedarjadi, 2009, Hak dan Kewajiban Pekerja dan Perusahaan, Pustaka Yustika, Yogyakarta.
Sri Redjeki Hartono, 2007, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia, Malang.
Tenriawati, Andi Besse, Zulkifli Makkawaru, and Andi Tira. "Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pada Bendungan Nipa-Nipa Di Kabupaten Gowa: Implementation Of Land Procurement Compensation On Nipa-Nipa Dam In Gowa District." *CLAVIA: Journal of Law* 19.2 (2021): 140-149.
Zainal Asikin, 2019, Hukum Dagang, PT Raja Grafindo, Depok.